

E - NOTULEN

RISALAH PERCAKAPAN RAPAT BAPEMPERDA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023
Pukul : 11:07 – 12:48 WIB
Tempat : Ruang Rapat Rapat Bapemperda Lt.III Gedung Baru DPRD
Provinsi DKI Jakarta
Acara : Undangan Rapat Bapemperda

Rapat Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta di hadiri oleh :

Pimpinan Rapat : H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA
Anggota DPRD : Pimpinan Komisii B dan Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI
Jakarta

Eksekutif :

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Ka. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
6. Ka. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. K.a Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Ka. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
10. Ka. Dinas Cipa Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
11. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Ka. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
13. Ka. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Sesuai Surat Undangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 414/HK.01.02
Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Pembahasan Pasal-pasal Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (REUD)

Adapun hasil percakapan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

11:07:46 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, yang saya hormati ketua komisi B DPRD DKI Jakarta pak Ismail, yang saya hormati dari dinas tenaga kerja, biro hukum dan semua undangan.

Pertama saya ucapkan terima kasih sudah hadir di undangan rapat pada hari ini dan mohon maaf agak terlambat tadi karena ada tamu dari Manokwari, tadi ya tertunda rapatnya, biasanya saya selalu *on time* pak karena tadi ada kamu, maka kita agak tertunda.

Rapat hari ini kita akan menerima masukan dari komisi B dan ini lanjutan dari proses pembahasan, terkait dengan rencana umum energi daerah Raperda RUED ya, nanti kita dengarkan dari ketua komisi B.

Sebelumnya rapat saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya saya kira sebelum menerima masukan, kita persilahkan dari dinas tenaga kerja untuk menyampaikan paparannya, baru kemudian nanti dari komisi B silahkan pak.

11:22:10 Sekdis Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

Yang terhormat pimpinan rapat, yang terhormat pak ketua komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat di sini ada pak wakil Dinas Lingkungan Hidup, yang terhormat dari Bappeda, dari kepala dinas, dari Dinas Bina Marga dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia termasuk biro hukum didalamnya.

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Lillahirrobi, Alhamdulillah pada hari ini kami dinas tenaga kerja, transmigrasi dan energi, bisa hadir memenuhi undangan bapak dan ibu semua, dalam rangka rencana umum energi daerah Provinsi DKI Jakarta yang memang sudah ini pembahasan yang kesekian kali pak.

Permohonan maaf dari bapak kepala dinas pak Hari Nugroho, beliau saat ini kemarin baru tindakan operasi di hidung, sehingga tidak bisa hadir dan insya Allah beliau besok baru pulang dari rumah sakit pak dan masih cuti, Insya Allah Senin sudah mulai aktivitas lagi pak.

Bapak dan Ibu yang berbahagia di sini kami hadir ya pak ya, dari dinas tenaga kerja dengan pak Kabid energinya pak Handono, sekaligus dari dewan energi nasional pak ini dan dar tenaga ahli kita Pembentukan Peraturan Daerah pak Utomo dan dari teman-teman yang lain pak di bidang energi pak.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa memang rencana umum energi daerah merupakan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang penjabaran dari rencana pelaksanaan rencana umum energi nasional, jadi turunan dari RUEN pak RUEN ke RUED gitu pak, mudah-mudahan enggak RUED terus ini pak ya kan.

Dan memang pasal-pasal pun enggak terlalu banyak pak hanya 7 pasal, ya nanti akan kita paparkan, yang perlu kita informasikan juga pak, bahwa hampir seluruh Provinsi di Republik ini sudah memiliki rencana umum energi daerah, tinggal 4 yang belum pak, termasuk di dalamnya DKI Jakarta, Kepulauan Riau Kepri, sama Papua pak, Papua Barat dan Papua.

Kami berharap mudah-mudahan DKI bisa cepat pak, ada pada RUED nya sehingga kami bias, sehingga DKI bisa menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pak.

Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan dan penyusunan rencana umum tenaga listrik pak, rencana umum energi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Provinsi DKI Jakarta memiliki kebutuhan energi *demand* yang tinggi, mengingat kegiatan ekonomi nasional masih terkonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta, untuk itu diperlukan penyediaan energi *supply* yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut, sementara Provinsi DKI Jakarta, memiliki sumber energi *resource* yang terbatas, dalam mengatasi ketimpangan antara *supply* energi dan *demand* energi.

Serta untuk terjaminnya ketersediaan energi diperlukan rencana pengelolaan energi daerah sebagai gambaran rencana *supply* dan *demand* energi ke depan, yang mempresentasikan perkembangan masyarakat pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan strategi dan mencapai target ke energian yang telah ditentukan.

Dasar dari pembentukan RUED ini ada tiga ketentuan pak, ada PP 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, pasal 11 di ayat 2 yang menyatakan bahwa, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat ekonomian.

Meminimalkan penggunaan minyak bumi dan memanfaatkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru terbarukan, di samping itu juga kita berlandaskan pada undang-undang 30 tahun 2007 pak.

Kita lanjut inilah pak gambaran umum tentang rencana umum energi daerah, **dasar hukumnya yaitu, undang-undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi di pasal 18**, yang mewajibkan daerah untuk menyusun rencana umum energi daerah dan menetapkan, menetapkannya dalam peraturan daerah, jadi ini merupakan kewajiban bagi setiap daerah pak untuk membentuk Perda tentang rencana umum energi daerah.

Kedua Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rencana umum energi nasional RUED ini sendiri pak.

Yang ketiga Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2017 tentang rencana umum energi nasional atau RUEN.

Lanjut ini latar belakangnya pak yang tadi saya sampaikan, ada undang-undang nomor 30 tahun 2007, ada di pasal 18 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu, pada rencana umum energi nasional dan ditetapkan dalam peraturan daerah, kami juga sudah ada naskah akademisnya dan ini merupakan Rancangan peraturan daerah energi daerah DKI Jakarta.

Lanjut rancangan rencana umum energi daerah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2014, memuat :

1. Kondisi energi saat ini dan di masa mendatang.
2. Visi misi tujuan dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai.
3. Kebijakan dan strategis pengelolaan energi daerah.

Lanjut nah ini visi energi Provinsi DKI Jakarta pak, terpenuhinya kebutuhan energi yang berwawasan lingkungan dan terdepan dalam pemanfaatan teknologi energi, dengan mendorong peran serta masyarakat.

Lanjut misinya ini kita ada lima misi pak :

1. Menjamin ketersediaan energi secara merata dan berkesinambungan.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan.
3. Meningkatkan kegiatan konservasi dan diversifikasi energi.
4. Meminimalisasi dampak lingkungan dari sektor energi.
5. Mendorong peran serta masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi.

Jadi ada 5 misi yang akan kita emban pak dalam RUED ini.

Sistematikanya pertama kondisi energi saat ini, disitu di ada visi, misi, tujuan dan sasaran energi ada program dan kegiatan, sehingga ekspektasi masa mendatang bisa tercapai.

Lanjut tujuannya, tujuannya memang ada 6 pak, tujuannya :

1. Tersedianya energi secara merata dan berkesinambungan.
2. Pemakaian energi yang efisien melalui konservasi energi.
3. Terkendalinya pencemaran lingkungan dari sektor energi.
4. Pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan secara optimal.
5. Berkurangnya penggunaan BBM melalui diversifikasi energi.
6. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam memanfaatkan energi baru dan terbarukan dan konservasi energi.

Selanjutnya ini ada kebijakan energi Provinsi DKI Jakarta ya ada 6 :

1. Penyediaan energi yang cukup aman dan handal.
2. Memanfaatkan energi baru dan terbarukan mencapai target tentang pengembangan EBT.
3. Peningkatan konservasi dan diversifikasi energy.
4. Pengurangan dampak lingkungan dari sektor energi mengurangi emisi dari sektor energi pak.
5. Penyediaan energi untuk Kepulauan Seribu menyediakan energi untuk pengembangan Kepulauan Seribu.
6. Peningkatan kemampuan pengelolaan energi, jadi mengembangkan kemampuan SDM di bidang energi.

Sasaran :

1. Terpenuhinya infrastruktur ke kelistrikan khususnya jaringan transmisi dan distribusi listrik gardu induk dan gardu distribusi termasuk untuk Kepulauan Seribu.
2. Terbangunnya ducting utilitas terpadu untuk penyaluran energi.
3. Terpenuhinya infrastruktur distribusi gas bumi untuk sektor rumah tangga komersial transportasi induksi dan pembangkit listrik.
4. Terpenuhinya infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM dan LPG.
5. Tersedianya data base energi baru dan terbarukan, untuk perencanaan dan pengeluaran energi di Provinsi DKI Jakarta.
6. Terpenuhinya target pemakaian energi baru dan terbarukan terdiri dari atas tenaga surya, tenaga bayu, bio energi atau sampah, bahan bakar nabati dan hydrogen, paling sedikit 0,67 mq pada tahun 2025 dan 4,5% dari total bored energi primer.

Lanjut sasaran yang akan dicapai :

Pertama yang selanjutnya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS, dengan target total kapasitas paling sedikit 20 megawatt pada tahun 2025 dan 200 megawatt pada tahun 2050, jadi kita punya target pak yang harus kita penuhi.

Ke delapan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah dengan total kapasitas paling sedikit 35 megawatt dan pada tahun 2025 dan 100 megawatt pada tahun 2050, ke sembilan pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu dengan target total kapasitas paling sedikit setengah megawatt pada tahun 2025 dan 2 megawatt pada tahun 2050.

Selanjutnya pembangunan pembangkit listrik tenaga hidrogen PLTH dengan target total kapasitas paling sedikit 100 megawatt pada tahun 2050, ke sebelas konservasi energi di sektor rumah tangga bangunan komersial dan bangunan publik melalui standarisasi audit energi dan membudayakan hemat energi ke duabelas konservasi energi di sektor transportasi melalui pengalihan ke transportasi massal.

13. Peningkatan penggunaan gas bumi di sektor rumah tangga komersial dan industri.
14. Peningkatan penggunaan kompor listrik paling sedikit 50% rumah tangga menggunakan kompor listrik pada tahun 2050.
15. Penggunaan mobil listrik sepeda motor listrik bus listrik paling sedikitnya 50 paling sedikitnya 10% dari total kendaraan pada tahun 2030 dan 75% dari tolak kendaraan tahun 2050.
16. Penggunaan mobil listrik berteknologi hydrogen, paling lambat mulai tahun 2030 pada tahun 2050 menjadi 20% dari mobil listrik yang ada.
17. Pengendalian dan penjagaan emisi gas rumah kaca dan sektor energi.
18. Pengendalian dan pencegahan polusi udara dari sektor transportasi industri dan pembangkit listrik.
19. Kemudian energi di Kepulauan Seribu meliputi penyediaan listrik pengembangan pengembangan EBT serta penyediaan BBM dan LPG.
20. Peningkatan kemampuan pengeluaran energi bagi ASN, peningkatan kualitas pendidikan di bidang teknologi energi dan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi.

Lanjut ini jangkauannya sebagai pedoman bagi pemerintah daerah pak dan stakeholder pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, arah pengaturannya yaitu mewujudkan tata kelola bidang keenergian yang akan diimplementasikan dengan program-program daerah dalam kegiatan tahunan oleh instansi terkait.

Kira-kira itu pak yang bisa saya sampaikan dalam paparan ini, semoga pimpinan rapat pak ketua dan para anggota Bapemperda bisa memberikan saran masukan kepada kami dan mudah-mudahan Perda RUED ini bisa diterbitkan pak, supaya DKI Jakarta mempunyai visi dan misi ke depan tentang energi, demikian pak terima kasih bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

11:24:14 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Terima kasih pak atas presentasinya sebelum nanti berlanjut, saya coba absen kehadiran dulu dari biro hukum udah ada, dari LH makasih pak, dari Dinas Bina Marga, kenapa di belakang banget pak maju pak, dari lingkungan hidup tadi udah ya, Cipta Karya enggak ada, dari transmigrasi tentu sudah ada, dari kepala badan perencanaan pembangunan daerah oke.

Kemudian dari Kementerian dewan energi nasional makasih pak, dari Kementerian Hukum dan HAM ya, ada kegiatan baik dan tenaga ahli ya TA ada TA ya baik, selanjutnya terima kasih teman-teman komisi B yang sudah hadir pada hari ini dan ini forumnya komisi B untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan RUED ini, rencana umum energi daerah, ya silahkan pak Ismail.

11:35:34 H. Ismail, S.Pd

Terima kasih yang terhormat pimpinan bapemperda serta rekan-rekan anggota bapemperda dan jajaran eksekutif pertama kami berharap sebenarnya ada sesi lagi

pimpinan, karena agenda kita pada hari ini berbarengan dengan masa reses sejak tanggal 10 kemarin itu sampai 28 jadi sebagian besar komisi B itu dan mungkin seluruh dewan sedang melaksanakan kegiatan tersebut

Sehingga sepertinya kurang representatif untuk mewakili pandangan dari komisi B karena sebenarnya cukup antusias, ketika kami komunikasikan di grup terlebih ketika bahan-bahan sudah di kami *share* ya, namun karena momennya kurang pas maka bisa terlihat dari kehadiran pada siang hari ini

Tapi kita coba mengikuti agenda yang sudah ditetapkan oleh bapemperda paling tidak kita bisa mendengarkan paparan tersebut dan minimal ya ada sedikit pandangan dari komisi B, meskipun kurang komprehensif yang ini bisa menjadi catatan ya dari ya eksekutif terkait yang kedua kami sangat mendukung ya agar rencana umum energi daerah ini untuk segera difinalisasi

Karena sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa DKI Jakarta termasuk 4 Provinsi yang belum ya, ini sesuatu yang sebenarnya menjadi catatan tersendiri ya padahal sebenarnya kebutuhan energi di DKI ini sangat besar ya dan kalau kita komparasikan dengan kota-kota besar lainnya di dunia ya kita sudah ketinggalan jauh ya, kalau kita dari beberapa melakukan *study* banding itu kita harus melakukan percepatan

Saya berharap dengan disegerakannya finalisasi rencana umum energi daerah ini ini kita bisa mengejar ketertinggalan tersebut itu hal kedua, hal ketiga ketika berbicara tentang konten dari apa yang telah dipaparkan sekilas tadi saya ingin memberikan catatan, bahwa kalau dari saya cermati di sini baik dari visi misi bahkan tujuan itu ada yang saya garis bawahi diantaranya adalah peran serta masyarakat ya ini satu hal yang sangat baik ya

Karena memang salah satu permasalahan kita dalam pengelolaan energi di Indonesia selama ini masyarakat itu cenderung hanya menjadi *end user* saja ya dalam memanfaatkan energy, nah ketika kita berbicara tentang EBT energi baru terbarukan maka peran serta masyarakat itu tidak boleh pasif ya, saya tidak tahu dalam muatan ini peran serta masyarakat itu diposisikan aktif atau pasif ya

Aktif dalam hal ini yang saya maksud bukan sekedar misalkan bagaimana dia mengkonversi dari kendaraan BBM menuju kendaraan listrik bukan sekedar itu, tapi juga aktif dalam menghasilkan EBT energi baru terbarukan dalam skala kecil rumah tangga, ada tidak? ada saya ambil contoh ya meskipun saya belum berkunjung langsung misalkan di Australia dari diskusi dengan kawan-kawan yang ada di sana Rumah tangga itu di subsidi untuk bisa menghasilkan energi baru terbarukan terutama solar system, jadi dan bahkan kelebihan listrik yang dihasilkan dari masing-masing rumah itu bisa dibeli oleh pihak PLN nya sana, jadi malam hari dia gunakan energi listriknya dari hasil tenaga surya itu dan kelebihan listriknya itu bisa dibeli catatan pertama ini, jadi pastikan bentuk peran serta masyarakatnya itu harus definitif dan aktif ya kalau dalam mengkonversi ya kita harus gerakan ke sana ya,

tidak saja di kendaraan tapi juga pada bentuk-bentuk kebutuhan lainnya terutama rumah tangga ini kan porsi nya lumayan besar ya, itu harus benar-benar konversi ke listrik ya seperti kompor dan sebagainya

Nah ini perlu subsidi kalau sekarang ini kita sering mendengar dan bahkan sudah menjadi debat *table* tentang subsidi kendaraan listrik yang sebenarnya juga kita pertanyakan itu ya, Ini yang disubsidi membeli kendaraan mobil yang beli pasti orang *behave* semua ya *middle up* apa tujuannya? Ya nambah koleksi kendaraannya apakah kendaraan BBM dia itu dijadikan syarat untuk ditarik agar dia bisa mendapatkan tegangan listrik ternyata tidak ya

Nah pesan dari komisi B adalah agar dipertimbangkan subsidi ya untuk pengadaan istilahnya perangkat ya untuk menghasilkan energi baru terbarukan untuk level rumah tangga bahasa konkritnya adalah kalau saat ini yang memungkinkan solar system ya, kan komponen ini masih cukup mahal saat ini, tapi ketika kemudian ini bisa diadakan secara masif terlebih ada subsidi saya yakin itu akan menjadi unsur percepatan dalam kita melakukan konversi dari energi berbasis mineral fosil menuju listrik seperti itu

Itu terkait dengan peran serta masyarakat yang perlu nanti di definitifkan lagi yang keempat atau ketiga, di bagian sasaran ini saya melihat ada porsi yang kalau menurut penilaian saya ini masih terlalu kecil di poin enam, terpenuhinya target pemakaian energi baru terbarukan ya di sini dideskripsikan ada tenaga surya, tenaga bayu, itu *winter wind* ya, tenaga angin, *bio energy*, sampah, bahan nabati hydrogen

yang paling sedikit sekian NTOE saya enggak ini satuan apa tapi persentasenya saya lihat hanya 4,5%, kemudian di tahun 2050 hanya 7,6% saya pikir ini kalau konteksnya kita mengejar ketertinggalan target ini harus diperbesar ya, ini harus diperbesar konsekuensinya nanti ada peningkatan investasi di bidang ini yaitu adalah bagian konsekuensi logis yang tidak bisa kita abaikan ya

Karena kalau bicara mengejar ketertinggalan ya kita harus print ya ini 2050 masih 7,6% artinya apa 90 sekian persen itu masih mengandalkan yang bauran ini kan energi primer, iya bahasa lainnya kan seperti itu kalau saya pahami ya itu yang terkait dengan persentasenya, kemudian yang selanjutnya terkait dengan yang di poin 13 peningkatan penggunaan gas bumi di sektor rumah tangga komersial dan industri

Ini saya mempertanyakan ya kenapa sektor rumah tangga itu masih gas-gas bumi maksud saya masih diarahkan untuk sektor rumah tangga harusnya sudah murni ke listrik ya, kalau tadi kita serius di subsidi perlengkapan untuk energi surya, maka ini sebenarnya gas bumi ini bisa diarahkan untuk industri saja dalam kapasitas besar

Jadi rumah tangga itu murni nanti berbasis listrik tidak lagi gas karena ini instalasi yang berbeda, nanti investasinya ganda nanti kemudian nanti kita pada tahun sekian

investasi lagi untuk murni 100% ke listrik itu kan dua kali kerja ya, kenapa nggak dari sekarang kita arahkan ya untuk ke listrik

Kemudian saya belum melihat di sini salah satu varian energi terbarukan yaitu dari kinetis gelombang laut saya pernah membaca itu ternyata sedang dikembangkan saat ini dan Indonesia secara umum itu kan luas kepulauan, luas perairannya lebih besar dibanding daratan, artinya apa ini juga satu hal yang perlu dikaji ya menggunakan dan dia bisa kombinasi antara solar system dengan energi kinetik yang dihasilkan dari gelombang

Karena dari yang pernah saya lihat itu dia digelar di atas permukaan laut tapi dalam area yang ini dan di atasnya itu bisa digelar juga panel solar system, jadi dua sumber energi yang didapatkan karena dari gelombang itu menghasilkan energi kinetis menghasilkan listrik seperti itu, untuk kapasitas kecil saya pikir kayak di kepulauan seribu atau yang di wilayah dekat perairan saya bikin ini lebih cocok ya

Sangat membantu ya mungkin seperti itu, mungkin pimpinan beberapa catatan dari uraian dan secara umum kita mendukung ini untuk segera di finalisasi terima kasih *assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

11:35:48 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Makasih pak ketua komisi B, selanjutnya mungkin dari yang lainnya dari komisi B ada pak? Silahkan pak.

11:42:34 H. Purwanto, SH

Makasih pimpinan *assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh*, ada beberapa hal yang kita coba cermati dalam rapat bapemperda kali ini tentang RUED yang pertama sikap kita memang sangat setuju, bahwa ini harus sudah mulai dipikirkan rencana umum energi daerah

Kalau boleh bilang kita ini sudah terlambat 10 sampai 15 tahun dari *Sister City* Jakarta apalagi ke depan mempersiapkan diri menjadi kota ekonomi dan bisnis, sangat tidak bisa dipungkiri kesiapan Jakarta dalam rencana umum energi ini udah mesti harus diatur tata kelolanya

Karena terlambat itu maka ada dua poin yang bisa kita ambil yang pertama kita bisa menginventarisir dari beberapa kebijakan di kota-kota lain di dunia yang mengalami beberapa kali perubahan energi dari mulai tenaga fosil ke listrik, yang kelihatan belum terlalu masif dilakukan kendala-kendala insentif apa yang diberikan oleh pemerintah yang sekarang menjadi sebuah isu yang bisa di wacanakan untuk di observasi ulang

Apakah ini dianggap perlu atau tidak insentif tersebut diberikan kepada pengguna kendaraan-kendaraan listrik seperti yang disampaikan tadi oleh pak Ismail, dengan kondisi tersebut maka diharapkan rancangan umum energi daerah ini akan menjadi komprehensif, setelah kita tidak terburu-buru menyelesaikan

Karena dengan mampu melihat kekurangan di beberapa tempat tadi kita mampu bisa mengambil sebuah kesimpulan, bahwa kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di tempat kita, ada proses yang harus kita pahami juga bahwa kesiapan masyarakat dan swastanisasi yang perlu dihindari dan diantisipasi jangan sampai perda yang kita keluarkan ini menjadi payung hukum untuk monopoli pihak tertentu

Betul bahwa kita punya pergerakan akan ke sana, tetapi kalau ini ditangkap dari sasaran 18 yang bapak sampaikan sangat mungkin ini menjadi sebuah peluang sebuah *demand* yang disiapkan suplainya oleh kita, mereka yang memanfaatkan untuk bisa akhirnya menjadi sebuah mekanisme pasar yang tidak dihindarkan kemudian hari

Oleh karenanya pastikan dalam rancangan rencana umum energi daerah ini mampu melihat itu sebagai potensi yang mungkin akan bisa menyengsarakan atau menjadi potensi persoalan berikutnya buat masyarakat, ketika penguasaan energi daerah ini pengaturan regulasinya ada di kita, maka seharusnya kita sebagai regulator mampu bisa menjadi dirigen penentu, kebijakan, tarif

Kemudian penggunaan, penempatan, sasaran itu akan tepat guna saya tidak perlu menyampaikan beberapa hal yang sudah ditangkap dari nafas yang dikeluarkan dari bapemperda melalui Perda air minum, tetapi pada prinsip yang dikeluarkan akhirnya setelah itu menjadi perda ada penunjukan langsung di beberapa perusahaan swasta untuk pengelolaannya

Ini yang dikhawatirkan nafas kita di sini sama bahwa kita menginginkan bahwa bumi air dan kekayaan alam terkandung dalamnya adalah dipergunakan sebesar-besarnya oleh rakyat dan diatur gunanya oleh negara, ketika energi daerah ini di berikan payung hukum yang kuat yang hukum besarnya kita buat jangan sampai sasaran sasaran implementasi tadi menjadi sebuah *demand* sebuah *segmen* yang menjadi dikomersialisasi oleh pihak-pihak swasta untuk monopoli

Saya berharap poin ini bisa dimasukkan dalam rencana umum energi daerah yang akan kita bahas, bahwa akan ada regulasi yang menetapkan ini bahwa ini tetap menjadi *single majority* dan penentu regulasi yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya mengingatkan ini kita semua supaya tidak ada lagi upaya kita yang digiring untuk bisa akhirnya menjadikan perda-perda ini menjadi alat untuk bisa pembenaran

Melakukan upaya swastanisasi di beberapa sektor karena saya melihat salah satunya konkretnya adalah kita berupaya berapa kali, melakukan perubahan energi pengelolaan sampah yang akhirnya nanti bisa terjadi basis untuk gas, tapi apa yang kemudian yang terjadi ada banyak kepentingan di situ yang membuat perda ini belum juga bisa terselesaikan

Saya rasa itu mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semua dan bisa menjadi *warning* buat kita, bahwa rencana umum energi daerah ini memang harus segera di buat, tetapi bukan berarti harus dipercepat kita harus bisa melihat

beberapa *Sister City* di daerah lain, di negara lain memiliki banyak potensi kekurangan yang berakibat mereka memperbaharui dan merevisi

Kita jangan mengulangi itu dan yang paling terakhir saya simpulkan jangan sampai rencana umum energi daerah ini menjadi perda menjadi sebuah alat pembenaran untuk melakukan swastanisasi dan monopoli bisnis dari pihak-pihak tertentu, terima kasih *assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

11:45:25 M. Hariadi Anwar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya lihat di sini rancangan umum energi daerah provinsi Daerah Jakarta, ini **saya pikir memang untuk kemajuan Jakarta ini penting ini ya ada rencana umum atau RUED, hasil jangan jadi ruwet aja ya karena silet di sini ada sasaran-sasarannya nih pak yang sampai minimal paling sedikit 2025** nih 2 tahun lagi ya, bisa tercapai apa enggak nih

Karena saya lihat aja emang dari teknologi yang ada kan perkembangan teknologi kan semakin berusaha untuk tidak mencemari lingkungan ya menjadikan langit biru ya kan hijau ya, sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar batubara atau BBM sampai di sini ada tidak ada sasarnya ya, yaitu menggunakan listrik tenaga surya ya itu targetnya 2025 ya

Terus tenaga sampah yang sampahnya Jakarta itu sebetulnya sudah bisa ya karena di atas 7.000 ton per hari sampahnya itu, tapi dititipkan ke sana ya kalau itunya sebetulnya dari dulu udah jadi sumber ya di negara lain itu udah mulai dari sampah itu penggunaan listrik menjadi tenaga listrik untuk rumah tangga ya, sehingga sampah kedudukan sampah itu tidak lagi bau tapi jadi harum harum benar-benar harum dan bisa menjadi listrik ya

Kemudian ya tenaga bayu di Jakarta di mana ya? itu kan kemudian juga tenaga hidrogen jadi semuanya sudah mengarang meninggalkan batubara atau atau BBM ini bagus-bagus saja, jadi memang rencana umum ini sih bagus aja buat Jakarta tapi dengan target 2025 apa bisa dicapai ini pelaksanaannya ini? kita lihat ini aja *real*-nya Bagaimana gitu karena dari gas aja yang kita tahu dari Jakarta juga ingin menggunakan kendaraan umum, kayak bajaj pakai gas waktu itu kemudian taxi pakai gas itu sudah mencapai belum tuh yang di tujuh sasarnya itu sampai sekarang tetap aja pakai BBM ya

Apa benar-benar dari pengalaman kita yang kemarin penggunaan gas itu apa kemudian dengan rencana ini yang di sasar di sini ada dengan PLTS sampah, bayu hidrogen itu apa bisa benar bisa mencapai gitu jangan sampai cuman ini cuma jadi hiasan aja RUED ini pak itu aja terima kasih.

11:47:26 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Banyak masukkan tadi dari komisi B dan juga dari bapemperda **saya membaca naskah akademik, saya coba bolak-balik dan seterusnya, tadi sebagian sudah**

disampaikan oleh teman-teman tapi saya belum menemukan perbandingan kira-kira gini, kalau kita sebagai wakil rakyat itu pikiran kita cuman satu pembahasan apapun itu kira-kira jadi apa yang dirasakan oleh masyarakat setelah itu menjadi susah atau malah kalau kita harapannya adalah menjadi makmur

Nah dari naskah akademik itu saya belum menemukan kemakmuran dan kemudahan keringanan yang akan dirasakan oleh masyarakat, saya setuju bahwa rencana ini adalah untuk terpenuhinya nanti kebutuhan energi apalagi di DKI dari fosil, kemudian pindah ke energi terbarukan dan seterusnya dengan macam-macamnya itu dengan angka-angka juga ditampilkan di sini

Saya baca itu tetapi saya belum menemukan bahwa setelah itu misalnya dengan rencana-rencana itu masyarakat jadi makmur, masyarakat jadi mudah, masyarakat menjadi ringan, gitu perbandingan harga itu saya belum temukan itu tolong nanti bisa dibandingkan, kira-kira begitu kalau terpenuhinya oke itu pasti harus terpenuhi

Tetapi apa dengan terpenuhi ketersediaan barang tapi ternyata daya beli masyarakat enggak bisa akhirnya menjadi susah juga, makasih pak itu saya kira mungkin bisa dijawab nanti ya menulis naskah akademik ini ya, saya belum menemukan itu saya bolak-balik mana ya kira-kira perbandingannya itu belum saya temukan silakan pak di respon.

11:47:43 Sekdis Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

Terima kasih pak di sini kami ada tim kami pak, yang mungkin bisa membantu dan bisa menjelaskan lagi atas saran pertimbangan dan pertanyaan dari bapak-bapak anggota DPRD silakan.

11:51:03 Tenaga Ahli Disnakertransgi

Baik terima kasih pimpinan sidang baik tadi disampaikan mengenai porsi EBT yang perlu diperbesar gitu jadi kita sudah berusaha memaksimalkan potensi yang ada di DKI Jakarta yaitu **PLTS Rooftop kemudian PLTSA kemudian juga pemakaian biodiesel 7% yang ada di tahun 2050** itu sudah merupakan ya

jadi 7% tadi sudah maksimum pak apa yang kita punya di DKI tapi dengan adanya target pemakaian EBT secara nasional nanti karena DKI ini mengimpor juga banyak mengimpor listrik ya pak

nah **listrik itu nanti akan menyumbang juga porsi EBT yang ada di DKI selain 7% tadi jadi setelah kita hitung total dari listrik yang diimpor itu yang berupa EBT itu kita menjadi 30%**

kemudian mengenai kasumi tadi gas ini yang dipakai di rumah tangga itu merupakan target nasional juga yang kita acuh jadi di RUEN itu ada peningkatan penggunaan gas bumi di rumah tangga khususnya jadi itu kita itu nanti akan kita tingkatkan untuk rumah tangga juga selain untuk sektor lain ya pak

kemudian energi gelombang laut menurut data yang ada potensi yang ada masih belum teridentifikasi jadi untuk sementara kita masih belum menghitung potensi energi laut yang untuk dimanfaatkan di DKI Jakarta, tetapi kita memasukkan juga apabila akan ada nanti akan kita hitung di penggunaan energy laut tersebut

11:55:21 H. Ismail, S.Pd,

Terkait yang pertama tadi kalau dikatakan bahwa 7% itu sudah pada angka maksimum ya dan tadi disebutkan sudah mengoptimalkan pada Rooftop dan sebagainya ini pakai teknologinya kan PLTS ya?

itu kan baru pada unit-unit bangunan milik Pemda gitu ya yang sekarang ini sudah mulai kan berjalan yang saya maksudkan di awal tadi adalah bagaimana ini juga sudah bisa dikaji pada tadi kan tadi dasar pemikirannya peran serta masyarakat

kita menginginkan masyarakat itu bukan pasif sebagai end user hasil listriknya saja tapi dia juga berperan aktif peran aktifnya baik tadi saya contohkan bagaimana masyarakat juga diberi ruang untuk bisa menerapkan ya apa bahasa sederhananya pemasangan PLTS tersebut ya kalau tadi hanya di bangunan-bangunan milik pemerintah ini juga di unit-unit rumah

kalau bicara rumah yang di kawasan kumuh mungkin agak sulit sekarang ini kan banyak ya yang lebih teratur di cluster cluster dan sebagainya bahkan misalkan itu dijadikan satu persyaratan untuk mendapatkan IMB misalkan dia harus punya unit ininya

nah itu kan ketika itu dihitung sebagai satu variabel saya pikir angkanya bisa lebih dari 7% ya kalau 7% tadi baru menggunakan Teknologi tenaga surya yang ada di Rooftop bangunan milik pemerintah

itu saya dalam hal ini dari komisi B berharap itu bisa dikalkulasi dan saya pikir itu sangat fleksibel ya karena sudah diterapkan sebagaimana tadi saya sampaikan contohnya ya di Australia seperti itu dan bahkan sudah ada semacam regulasi yang mengatur antara PLN dengan masyarakat tersebut untuk jual belinya PJBL-nya lah ya kelebihan dari listrik yang dihasilkan seperti itu sampai sejauh itu mereka ya itu pak

yang kedua yang keterkait dengan energi kinetis memang tadi saya sarankan bukan langsung direalisasikan tapi bisa dimulai kajiannya ya kalau tadi memang belum terlihat potensinya tapi tidak ada salahnya kajiannya itu di mana? terutama tadi untuk wilayah-wilayah kayak Kepulauan Seribu dan sebagainya yang memang berbasis itu

terus yang ketiga tadi jadi saya perlu mengkonfirmasi ini pak yang di 2050 EBT nya itu inpol masih 40% tadi dikatakan gitu ya yang di data sini juga ada, iya impor listriknya impor listrik yang berbasis EBT atau gimana?

Tenaga Ahli Disnakertransgi

Jadi yang disebutkan 40% tadi itu kita asumsikan di tahun 2050 itu dari impor dari listrik di impor itu 40% berupa dari batubara 20% dari gas bumi dan 40% dari EBT karena Jakarta ini kan sebagian besar listriknya dari luar Jakarta ya

nah kita asumsikan porsi untuk menghitung ke energi primernya itu kita gunakan asumsi tadi 40% itu dari batubara dan 40% dari EBT dan 20% dari gas bumi

H. Ismail, S.Pd

konteksnya masih impor dari luar DKI gitu? sementara yang produksi murni DKI itu,

11:57:22 Tenaga Ahli Disnakertransgi,

Kalau EBT yang dari tadi dari Rooftop PLTSA kemudian penggunaan biodiesel di DKI

H. Ismail, S.Pd

Secara persentase gimana sih maksudnya karena ini kan 100% berarti impor nih 40% berbasis batubara 20% gas bumi 40% ebt 100%-nya ini kan berarti impor?

Tenaga Ahli Disnakertransgi

kita asumsi untuk impor listriknya kalau kalau yang 7% tadi itu yang dari dalam DKI jadi ada tujuh persen dari yang kita gunakan di DKI dan tadi yang impor listrik dari impor listrik itu 40% nya berupa EBT gitu

H. Ismail, S.Pd

ya saya jadi makin ini nih saya coba nyambung ya dengan yang pak Purwanto tadi kekhawatiran kita itu sama pak kita tidak menginginkan regulasi ini dibuat ya saya komparasikan dengan PAM. PAM itu kan setelah putus hubungan dengan Palyja Paetra sekarang kerja sama dengan pihak swasta meskipun dikasih porsinya di hulu dari luar dari Jatiluhur tapi itu ketergantungannya juga tinggi

nah kita juga enggak menginginkan ini nanti arah kesana karena udah bahasanya bahasa impor jadi ini payung hukum untuk tadi sesuatu yang diproduksi di luar sana yang itu nanti menjadi ketergantungan DKI ya mungkin itu

11:58:18 Tenaga Ahli Disnakertransgi

Sebetulnya ini istilah ya istilah impor ini adalah supply dari luar daerah di mana supply listrik ini kan dari PLN ya supply tadi di tahun 2050 itu sekitar katakan 50% dari luar daerah

kalau tadi kita asumsikan dari luar daerah itu sekian persen dari batubara sekian persen dari gas bumi sekian persen dari EBT itu dalam rangka untuk menghitung bauran yang primer karena di target ken itu yang dilihat adalah bauran primernya

12:02:18 H. Purwanto, SH

Pak saya melihatnya justru ke dangkalan bapak menjawab pertanyaan teman-teman membuat kita menjadi khawatir ini goalsnya mau ke mana? Saya tadi dalam pertanyaan saya kita mau warning buat kita semua jangan sampai Rancangan umum energi daerah ini nanti akan menjadi media pintu masuk swastanisasi dan Monopoli secara bisnis karena ada demand di situ

pasar yang tadinya sudah dikuasai oleh negara dimiliki oleh masyarakat dengan mudah diatur regulasinya oleh kita kemudian pada akhirnya rakyat akan membeli dengan harga yang tidak lagi dalam kategori dalam angka yang menurut saya wajar gitu loh pak itu pertanyaannya

tadi pimpinan menyampaikan juga ke bapak kalau bapak simak apa sih yang bisa di mapping di matriks kebutuhan perbedaan sehingga secara angka bahwa ini memang patut dan layak kita dorong untuk disegerakan

secara angka bahwa konsumsi listrik Jakarta sekian per KWH sekarang Jakarta dibebankan sekian dengan energi terbarukan nanti Jakarta akan memiliki kekuatan energi sendiri sekian dari sampah misalnya yang 7000 ton per hari

kemudian dari energi sampah tadi akan muncul angka per KWH sekian sehingga ada kekurangan ada subsidi dari situ rakyat hanya membeli sekian wajar kan kalau kita sebagai anggota DPRD mempertanyakan itu bahwa hasil akhirnya itu goalsnya akan ke sana kalau itu bapak bisa paparkan dalam kesempatan ini saya rasa ini akan jauh lebih banyak memberi dukungan buat kita untuk mempercepat itu pak

kalau bapak mengambil analogi asumsi tadi yang disampaikan oleh bapak kemudian dapat dipatahkan oleh rekan-rekan kita ini justru membuat kita menjadi sangat yakin bahwa sebenarnya jangan sampai jangan sampai patut diduga bahwa ini menjadi pintu masuk proses monopoli penguasaan energi daerah oleh swasta ke depannya

karena ada orang lain ada swasta yang melihat ini menjadi potensi pasar yang luar biasa sambil contoh sampah tadi sampah kalau diolah dia akan jadi energi listrik luar biasa buat swasta ini sesuatu yang luar biasa materialnya udah ada romaterialnya udah siap tinggal mereka cari remote area untuk tempat pengolahan energi listrik itu akan diolah di situ dari sampah kemudian disalurkan ke DKI

pertanyaannya adalah rakyat Jakarta menjadi segmen pasar yang paling empuk kemudian kita harus membeli sementara PLN menyediakan sekian per KWH mereka akan jadi berapa?

kalau ini mau diolah untuk kepentingan masyarakat DKI diambil alih regulasinya oleh kita dikelola oleh kita itu kan menjadi sesuatu yang bisa disampaikan oleh bapak bahwa kalau ini diolah menjadi kekuatan energi terbarukan dari sampah untuk menjadi listrik maka kita akan bisa setting cost buat masyarakat Jakarta sekian per

KWH gitu loh pak ini akan jauh lebih murah dengan energi air misalnya atau tenaga fosil misalnya itu pak

kalau itu belum bapak paparkan apalagi didinas ke akademik tidak disampaikan maka ini akan menjadi sebuah wacana pembenaran untuk dibuatkannya Perda tentang rancangan Umum Daerah energi daerah sebagai pintu masuk suasanalisasi terhadap energi daerah yang menjadi konsumsi publik pada akhirnya itu saja pimpinan

12:02:33 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Silahkan pak mau dijawab dulu? Tadi kan beberapa pertanyaan masih banyak pertanyaan

12:05:53 Dewan Energi Nasional - Ka. Biro Fasilitas Kebijakan Energi dan Persidangan

Mohon ijin pimpinan mungkin sedikit membantu menanggapi dalam perspektif nasional pak ya jadi kami dari sekretariat jendral dewan energy nasional punya tugas untuk mendampingi teman-teman daerah dalam menyusun rencana umum energi daerah ini

nah rencana umum energi daerah ini sendiri sebenarnya ketika kita berangkat ke daerah memang secara langsung ketika ditanyakan bahwa apa nanti dampak yang akan diterima secara instan oleh teman-teman di daerah atau masyarakat setempat itu lebih kepada keberlanjutan akses energi

jadi dalam rencana umum energi daerah ini sifatnya adalah jangka menengah dan panjang jadi sampai 2050 jadi selama ini kita sedikit banyak mau menggeser perspektif perencanaan energi itu tidak hanya pada sisi penyediaan pak tapi juga dalam rangka kita memodifikasi dimain energi sekaligus karakteristik pengguna energi itu sendiri

jadi aspek-aspek itu yang belum selama ini belum kita gali terkait komposisi demain energi itu nanti itu yang lebih berkelanjutan tuh seperti apa sih? mungkin yang tadinya itu kita sangat tergantung dengan energi fosil kemudian di dimain itu sendiri kita create bagaimana itu bisa bergeser dan bisa fleksibel sehingga nanti secara jangka panjang bisa berlanjut gitu

nah mungkin peran dari RUED ini sendiri selain yang tadi disebutkan akan dapat diterima langsung secara efektif kepada masyarakat mungkin bisa lebih ke arah situ pak jadi menciptakan kondisi penggunaan energi yang lebih berkelanjutan

jadi nanti RUED itu sendiri bisa dalam jangka panjang otomatis masyarakat juga yang akan menerima benefit ketika nanti energi akan secara aksesibilitasnya masih dapat dirasakan secara jangka panjang

kemudian otomatis ketika nanti tercipta situasi yang apa istilahnya market yang berkeadilan itu juga penerima manfaatnya juga masyarakat dan kemudian satu lagi terkait mungkin tadi kekhawatiran dari bapak-bapak anggota dewan di sini terkait apa harga pak ya harga dan kos yang harus dibayar oleh masyarakat itu

sebenarnya RUED ini tidak lantas mengulir peraturan yang sudah ada terkait penyedia internet listrik bahwa penyediaan tenaga listrik itu sendiri sudah ada peraturan yang bagus terkait penetapan harga dalam bentuk biaya pokok penyediaan dan itu tidak serta-merta terhapuskan dengan adanya RUED ini pak

jadi RUED ini hanya dalam rangka menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk berkelanjutan penerimaan energinya tapi terkait teknis teknis peraturannya jadi semacam kayak harga kemudian bagaimana nanti ekonomi yang dilakukan itu nanti ada peraturan-peraturan lain dari pemerintah khususnya dari Kementerian SDM juga yang juga mengatur dan nanti Inline dengan yang ada di dalam peraturan rencana umum energi daerah ini pak jadi lebih bukan menganulir tapi dalam rangka menunjang dan mendorong aja seperti itu

12:09:31H. Purwanto, SH

Ijin pimpinan saya mencoba kita sama-sama berpikir bahwa ini sebuah konsep yang bapak sampaikan gitu ya konsep ini menjadi konsep ideal di mana kita akan mengarah ke sana untuk rencana umum energi daerah

yang kita khawatirkan hanya dua proses melakukannya ke sana perlu infrastruktur perlu permodalan kalau Perda ini udah selesai maka itu pintu masuk APBD bisa keluar maka itu pintu masuk swastanisasi bisa dilibatkan

maka itu pintu masuk ini bisa dimulai pekerja dari sisi infrastruktur persiapan outputnya regulasi regulasi tentang penggunaan konsumsinya katakanlah itu di remote area itu dibangun di Bekasi di Jakarta utara maupun barat kemudian dialirkan melalui pipanisasi ke Jakarta

kita ambil contoh saja misalnya gas yang diambil dari sampah saja misalnya yang sudah kelihatan sudah mengarahnya ke sana gitu ya salah satu sasaran dari 18 ini tadi dari infrastruktur bagaimana nanti? kalau Perda ini enggak diatur maka akan jadi absurs akan sulit kita membuat sebuah ketegasan bahwa ini diatur buat kebijakan maslahat bukan untuk kepentingan swastanisasi

kalau kita tidak membuat garis yang tegas dari sekarang maka dari situ akan menjadi pintu keluar seperti saya bilang tadi pembenaran terhadap swastanisasi kalau sudah swastanisasi yang masuk profit oriented

kalau sudah profit oriented maka ini kebutuhan primer pak orang enggak punya pilihan lagi setelah listrik kalau orang masih bisa beli sepatu banyak merk tapi kalau listrik ketika itu sudah diambil alih itu seperti di daerah Indonesia Timur pak berapa

tenaga pembangkit tenaga listrik yang bukan disubsidi dari dilakukan oleh PLN? Berapa banyak? kita bisa lihat itu

PLN hanya berapa persen yang bisa memenuhi kebutuhan listrik Indonesia bahkan Singapura itu kalau kita matiin anak Indonesia yang punya itu separuh Kota Singapura persoalannya itu pak maksud saya kita bicara bahwa rencana umum energi daerah ini harus bisa memayungi bagian kolosal itu gitu loh

kita setuju bahwa apa yang bapak sampaikan ini perlu dibuat bahwa kita hanya ingin menitipkan ada klausul yang menegaskan bahwa ke depan tidak boleh itu dilakukan oleh swastanisasi berapa lama pun itu dilakukan harus tetap melakukan harus BUMD harus negara hadir di situ Itu saja pak sebenarnya

saya rasa pimpinan juga sepakat bahwa walaupun hasil akhirnya bapak enggak bisa melihat efektivitas bahwa kalau ini dilakukan ada pengurangan terhadap subsidi pemerintah kepada masyarakat DKI itu mungkin masih bisa kita maklumi gitu tapi secara angka bapak belum sampai ke sana tapi kalau dari sisi persiapannya saja sudah memerlukan investor dari swasta ini kan menjadi pintu masuk berikutnya pak terima kasih pak

12:11:21 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Kalau yang nulis ini siapa ya Pak naskah akademik ini? Pak saya nanti mungkin kesimpulan saya bisa salah bisa benar tapi mungkin nanti bisa dijelaskan. **Pertama yang saya tangkap dari sini ini, karena ini akan menjadi landasan Perda** ini kan, satu, bahwa energi fosil ini akan habis maka harus ada rencana untuk energi terbarukan dan seterusnya itu. kebutuhan DKI sangat tinggi maka harus direncanakan untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan energi terbarukan itu adalah salah satunya pemanfaatan sampah dan seterusnya.

Tapi harga teknologi untuk mengelola menghadirkan teknologi energi yang terbarukan itu sangat mahal. Kesimpulan saya itu untuk memenuhi kebutuhan itu maka impor. Bener nggak kesimpulan sarannya itu? maka impor.

Tidak saya baca caranya maksimalkan itu memanfaatkan sampah dan sarana, beli teknologi berapapun biayanya ibaratnya dari APBD untuk mengelola itu untuk memenuhi itu. Iya kesan saya dari ini adalah arahnya sarannya karena teknologi mahal, kebutuhannya tinggi dan perlu harus dipenuhi itu maka impor lah. benar enggak Pak Kesimpulan saya itu Pak? silakan

12:13:50 Tenaga Ahli Disnakertransgi

Sebetulnya dari saat ini DKI ini banyak mengimpor listrik artinya pasokan listriknya dipenuhi dari sistem jamalia dari luar. Nah dengan keterbatasan pembangkit yang ada di DKI itu ke depan ini akan semakin besar impor DKI. Nah kebutuhannya semakin besar sementara kapasitas yang ada ini terbatas karena lahannya terbatas,

kemudian juga mungkin persyaratan lingkungan juga membatasinya sehingga ke depan ini pasokan dari luar akan semakin besar untuk listrik.

Nah sementara tadi kalau kita hanya mengandalkan sampah, sampah kan kita targetkan hanya akan ada 100 megawatt di tahun 2050. Sementara saat ini pun pembangkit listrik dari gas ini sudah 2000 megawatt di DKI. Jadi artinya sebetulnya sumber daya sampah kita ini enggak terlalu besar juga.

Sebetulnya impor atau pasukan pasukan listrik dari luar daerah ini tidak terhindarkan untuk DKI karena memang di DKI ini hanya terbatas untuk pembangkit listrik. Makanya di dalam sasaran itu yang kita perkuat adalah sarana transmisi dan distribusi ke DKI Jakarta yang perlu kita perbuat. Makanya di dalam sasaran itu kita ada sasaran pembangunan *ducting* untuk transmisi dan distribusi listrik, begitu Pak.

12:18:00 Agustina Hermanto

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Bapemperda, juga SKPD yang hadir hari ini. Sebetulnya tadi dari pembahasan, ini kalau saya benar menangkapnya, **maksudnya ini kan pembaruan energi ya, ke depan supaya ada keberlanjutan untuk *supply*nya tapi ini ada beberapa dari naskah Akademi ya yang dan paparannya mungkin lebih ke kualitatif kuantitatifnya belum.**

Contoh misalnya data-datanya tadi saya setuju gitu apa sih sebetulnya urgensinya sampai mana gitu ya, kebutuhan kita berapa, terus juga kalau mau di *convert*, ini kan kalau masalah *convert* ibaratnya dari.. kayak ini kan di sini ada tulisannya nih 'peningkatan penggunaan kompor listrik motor listrik' itu *convert convert* energi itu dari beberapa ke berapa gitu

Dan dari kita nih Pemprov nih kesiapannya Seperti apa gitu. karena peraturan kita ya pimpinan banyak tuh yang peraturan-peraturan Iya disetujui 'Jadi' tapi implementasinya sulit dan menyulitkan warga loh. Misalnya goalsnya adalah peningkatan kompor listrik bisa 50% nanti di 2050. Masyarakat sih sebetulnya oke-oke aja mau ganti apa ke energinya yang penting subsidiya ada enggak? Terus kita sebagai Pemprov ini misalnya nanti mau APBD, segala infrastrukturnya disediakan misalnya oleh Pemprov misalnya, cukup enggak duitnya? Terus kepentingannya ke situ enggak nantinya

Ini yang yang real di lapangan aja Pak, soal utilitas aja kadang kita sulit loh untuk menindaklanjuti Pak. Ini banyak laporan masuk ke Saya utilitasnya ribet ruwet rusak ini itu pun lama tindak lanjut apalagi masalah yang seperti ini konversi gitu loh, karena ini nanti kan akan menjadi gaya hidup lah contohnya misalnya seperti itu. *fine* aja sebetulnya kalau sosialisasinya maksimal tapi disediakan untuk masyarakat. Jadi jangan kita ngomongin soal di kertas, soal peraturan soal yang memang idealnya Seperti apa kita mau ikutin negara ini itu tapi secara real di lapangan ini tidak bisa

diimplementasikan. Maka dari itu kalau misalnya ini memang mau dibahas dan di disetujui yaitu satu datanya harus komplit.

Kedua juga apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat untuk kesiapan ini gitu. Misalnya ini yang dari tenaga surya sampah dan lain-lain. Secara edukasi, *knowledge* dan lain itu sosialisasi lah, tapi kalau secara implementasi itu udah ngomonginnya kebijakan dan anggaran ya nomor satu, kesiapan untuk ke masyarakat. Dan satu lagi itu ya betul, tadi saya setuju juga bahwa ketika ini ada peraturannya lalu akhirnya masuk ke pemerintah kalah dengan swasta dan itu bukan sering terjadi lagi tapi selalu terjadi. Nah ini bagaimana nanti ke depannya, misalnya fosilnya nanti udah mau habis terus tiba-tiba *convert* ke listrik tapi sudah di kapitalisasi oleh swasta.

Nah akhirnya nanti masyarakat lagi yang kena. Bayar listriknya mau berapa gitu loh, sedangkan mereka aja sekarang kalau udah bunyi-bunyi udah stres nih pak. Ini masih PLN loh gitu apalagi nanti ke depannya. Jadi ini mohon kan Bapak tadi juga bicarakan bahwa ini untuk jangka panjang menengah dan jangka panjangnya, kita harus kebutuhan masyarakatnya juga harus jangka panjang jangan yang simpel-simpel aja. Mungkin sebetulnya garis besarnya di situ ya, apa benefitnya nanti untuk masyarakat dan bagaimana Pemprov itu secara anggaran infrastruktur dari anggaran tuh dan infrastruktur sampai subsidiya siap untuk melayani itu, dan jangan sampai kalah dengan swasta, intinya itu. Terima kasih pimpinan

12:22:57 Sekjen Badan Energi Nasional

Izin pimpinan, seijin Pak Sekdis. Mohon izin Pak kami dari bidang energinya. Saya ingin kembali ke Pak Ismail tadi Pak tentang peran serta masyarakat dan ini tentunya menjadi *concern* dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat bahwasannya kami juga *aware* bahwa kita harus mengajak warga secara aktif dan definitif tadi Pak. Nah khusus untuk PLTS yang solar panel tadi Pak sebetulnya data per saat ini gambaran dari peran serta warga itu sudah wujud Pak. Jadi saat ini pembangkitan di Jakarta ini nilainya sudah mencapai 16 Mega.

Itu yang di gedung-gedung pemerintah yang kita bangun itu hanya 3 Mega. Selebihnya itu sebetulnya milik warga dalam arti perusahaan dan lain sebagainya. Tentu gambaran hari ini bisa kita ekstrapolasikan ke depannya sehingga nanti peran yang diharapkan dari warga itu akan wujud Pak. Tentu nantinya akan perlu dukung adukan regulasi terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan seperti di Australia. Saat ini memang kami melihat dari dinas energi ini dinas energi regulasinya belum kompetitif banget Bagaimana yang diharapkan bisa wujud seperti yang di Australia Pak.

Intinya kita akan harus ada regulasi turunan Pak dan juga ada diskusi dengan PLN-nya supaya kita bisa juga tadi ekspor impor dari misalkan satu rumah. Iya maksudnya yang individu-individual tadi Pak, kan nanti kalau berlebih bisa di secara teknologi meterannya bisa disuplai ke *gradenya* PLN dan seterusnya nah tetapi ini

untuk saat ini pun kita masih harus *mendevlop* regulasi itu dengan PLN misalnya seperti itu Pak. Tetapi gambarnya tadi bahwa sekarang peran serta warga itu sudah ada dan ini kalau kita *inlinekan* dengan aturan yang memang mandature dari nasional untuk membuat Perda ini tentu ini akan menjadi jalan untuk misalnya kita nanti ya berdiskusi ke PLN bahwa kelebihan pasukan ini harus diserap oleh PLN juga karena secara instalasinya kita berlebih di rumah individu-individual itu.

Nah ini memang pada saat ini untuk melaporkan itu belum terjadi dan kalau kita enggak punya *tools* untuk dalam tanda kutip *margin* tentu akan berat juga, walaupun kita sudah *install* tetapi akhirnya nantinya tidak bisa kita istilahnya keluarkan kita jual ke PLN untuk sebagai kompensasi abunemennya, seperti itu Pak kira-kira nih dan kehadiran **Perda ini tentu juga salah satunya kita harapkan untuk menjadi amunisi pemerintah daerah untuk bernegosiasi dengan BUMN PLN** ini, kira-kira itu salah satunya bahwa bauran energi yang dari EBT kan macam-macam tadi ada sampah, ada Bayu, ada solar hidrogen.

Tentu kami sepakat Pak kalau memang itu nanti bisa secara pemodelan bisa kita naikkan presentasinya tentu itu sesuatu yang sama-sama kami juga akan menuju, tapi kan ini ada hitungan-hitungannya Pak dan metodologinya itu ada di Perpres Nomor 1 2014 ini Pak pedoman penyusunan RUEN dan RUED itu ada di Perpres 1 2014. Kira-kira demikian Pak ini memang awalan yang kami juga dapatkan dari tenaga ahli. Sementara demikian pak ketua dan para anggota

12:25:22 H. Ismail, S.Pd

Saya menyimpulkan bahwa ternyata *worth it* yang dilakukan di level masyarakat tadi dari 16, paling tidak 13 kan karena yang 3 itu yang dari gedung-gedung pemerintah. Ini sesuatu yang *worth it*. Nah ketika dia sudah terbukti *worth it*. Maksud saya itu harus masuk tercermin sini. Nah saya belum lihat itu. nah pesan kami agar itu dimasukkan karena nanti, ada tadi saya sampaikan untuk memastikan ini ya, nanti kan ketika masif kebutuhan instrumen solar panel itu itu kan nanti pengaruh ke harga. Terlebih nanti ketika ada subsidi dari pemerintah. Subsidi ini tepat saya saran kalau ini ya, bukannya untuk yang lain. Itu harus tercermin itu pak. Ini masukannya gitu aja

Nah yang Bapak sampaikan itu berarti pembenaran terhadap apa yang saya sampaikan di awal ya. Bapak berbasis data Nah itu jadi penguatan Pak untuk tercermin di sini agar peran serta masyarakat secara aktif untuk berkontribusi dalam pengadaan energi baru terbarukan khususnya solar sistem ini itu bisa masuk di sini. Bahwa nanti ada ada turunannya berupa subsidi termasuk regulasi dengan PLN dan sebagainya Itu adalah konsekuensi logis yang harus ditindaklanjuti

Kemudian saya masih mau lanjut dikit boleh yang terkait dengan Bapak. saya sebenarnya pengen konkritnya aja nih saya coba hitung-hitungan ya. berapa nih, Ini kan tadi ada impor, ada yang produksi sendiri DKI, itu prosentasenya berapa

perbandingan? kalau tadi acuannya 2050 DKI cuman 7,9%. Benar? Berarti kan 92%-annya itu impor, begitu tidak? Di jawab dulu.

12:25:57 Tenaga Ahli Disnakertransgi

Yang 7% itu versi EBT Pak, kalau yang impor listrik tahun 2050 itu 66%. Ini dari hasil perhitungan tahun 2050 itu kita akan mengimpor atau kita akan dipasok dari luar daerah 66% listriknya.

12:27:58 H. Ismail, S.Pd

60% itu dari luar dimana 66% ini komposisinya komposisinya 40 batubara 20 gas bumi 40 EBT, 66%. Nah investasi, kan tadi ini secara umum kita melihat mau digiring ke EBT di sini ya, **kita optimalkan ke EBT. Artinya ada investasi besar nanti disana. Nah di satu sisi ini kita impor dari daerah yang secara proporsinya 66%**. Saya enggak kebayang misalkan Siapa yang... gini, investasi ini dengan adanya regulasi ini ini kan nanti seperti kata .bang Pur tadi akan membuka ruang untuk pembiayaan, APBD dan sebagainya.

Sebagai dasar hukum kita menggelontorkan APBD untuk mendanai investasi ini EBT yang itu *notabene* ada di luar dan itu kategorinya nanti kita import. Maksud saya jadi tambah ngeri gitu loh. Ini diluruskan aja nih pemahaman saya, yang awamnya saya itu nanti kita yang mendanai investasi ini dengan status kita kemudian beli impor dari luar itu yang porsinya 66% itu dari 40%-nya EBT itu.

Dan khawatiran keduanya tadi jika tidak ada kepastian ini dipegang oleh.. itu mungkin bisa dijelaskan dulu Pak.

12:28:41 Tenaga Ahli Disnakertransgi

Jadi yang diimpor atau di datang di luar daerah itu artinya kita tidak perlu investasi di situ, bukan. Itu dari sistem kelistrikan Jawa Madura Bali, pada Jamali. Kita hanya sebagai konsumen kalau di sistem Jamali

12:29:31 H. Ismail, S.Pd

Ini juga satu hal ke hati-hatian yang kita tunjukkan ketika kemarin urusan di Pam. Pam waktu masih masa kontrak itu ada pengajuan Pak PMD berapa triliun saya lupa untuk membangun jaringan yang ke sana. Jadi kita yang suruh investasi, sementara nanti swasta yang operator. Kita tolak saat itu. kita baru mau melontarkan kalau sudah putus. kita punya *power* disitu. Ini mohon maaf Pak Jadi kami masih ada trauma dan ada kehati-hati ya. Karena bagaimanapun ini fungsi pengawasan kami, kami perketat di awal.

12:30:35 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Jadi sebentar pak Sekdis saya potong sebentar pembahasan kita itu bisa panjang bisa pendek tergantung Bagaimana bapak-bapak meyakinkan kepada kami kalau

bapak-bapak ragu kita pun nggak yakin kita jadi bingung gitu kita kan ngetok Palu dan ini akan ditanya oleh masyarakat.

Kita tahu bahwa ini tuntutan dari undang-undang bahwa ini harus dibahas dan kita sudah terlambat iya tapi, kalau ternyata jawab pertanyaan saya rasanya saya belum dapat kerja apa yang truk gitu.

Sehingga untuk yakin gitu Ini teman-teman juga mempertanyakan nah tolong nanti pembahasan ini ya jadi di jawab betul gitu dan saya baca ini memang dan menurut saya ini memang harus menjadi landasan untuk dituangkan di perdanya Nah, kalau ini aja enggak bisa dijawab gitu kan Agak repot nantinya silakan pak mohon dijelaskan.

12:34:49 Dewan Energi Nasional

Mohon izin Pak pimpinan Sekdis Sebenarnya saya cuma dari perspektif rencana energi di tempat kami bahwa sebenarnya agak kurang tepat lah ya kalau istilahnya itu disebut Impor ya karena itu istilah teknis mengenai impor gitu.

Tapi bukan pengertian yang impor di mana kita harus membeli dari luar dan kita harus invest eee atau mengeluarkan kos untuk membeli itu bukan Pak Jadi, sebenarnya impor itu angka yang segitu besar itu sebenarnya sudah terjadi dalam bisnis yang sekarang terjadi Pak dalam listrik terutama dalam pembangkit listrik Pak ya.

Jadi Jakarta itu kan masuk dalam sistem besar interkoneksi Jawa Madura Bali jadi dalam sistem Jawa Madura Bali itu penyedia listrik dalam hal ini adalah PLN sebenarnya yang ditunjuk oleh pemerintah menjadi penyedia listrik satu-satunya adalah PLN.

Jadi ketika nanti ada suatu daerah yang tidak memiliki sumber daya energi yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya pasti otomatis mengambil dari wilayah lain yang disuplai dari pembangkit yang ada di tempat lain.

Dalam hal ini kami di sisi perencanaan energi di pusat sudah memahami Pak kondisi ini khususnya untuk seperti DKI Jakarta Bali kemudian Jogja dengan karakteristik masyarakat dengan dimensi yang besar tapi wilayah yang sempit dan juga kurang tersedianya potensi ebt setempat yang yang memadai atau mungkin kurang Tersedianya lahan yang ekonomis untuk melakukan pembangunan pembangkit di daerah tersebut.

Jadi dalam hal ini target 23% Ebit itu sebenarnya adalah target nasional apa dan kami di pusat mempunyai kewajiban untuk agregasi nantinya bahwa keseluruhan Provinsi ini nanti berapapun jumlah habitatnya akan kami agregasi menjadi target nasional nah, dalam posisi seperti ini ketika nanti *one* DKI menentukan target yang

apa di bawah dari 2/3% nasional sebenarnya kami dari pusat juga sudah mempunyai prediksi ke arah situ.

Karena dari sisi apa karakteristik demen yang segitu besar ee lebih ke sangat sulit Pak untuk mencapai kondisi ideal di mana Nanti kita DKI hampir mayoritas di suplai dari internal DKI sendiri kami dari pusat sudah paham seperti itu sudah diajari memprediksi dan nanti yang kami harapkan dari adanya peraturan RUED ini dari DKI adalah hanya untuk memaksimalkan setiap potensi yang ada di daerah DKI khususnya terkaitnya soal optimal mungkin.

Kemudian juga masyarakat mendapatkan benefit harga listrik yang serendah mungkin jadi yang ekonomis dan berkeadilan terutama itu aja sifat sebenarnya dari kami jadi ketika nanti ini menjadi semacam kayak presiden negatif Oh DKI masih impor Sebenarnya bukan impor yang seperti ketika betul betul.

Jadi kalau tadi diibaratkan dengan PAM ya Pak ya yang air ya mungkin agak sedikit beda bisnis proses listrik dengan yang ada di penyediaan air minum karena penyediaan air minum kan nanti iya ada ada ini pak.

Jadi aturan terkait perusahaan listrik itu cukup rinci di Kementerian jadi dalam hal ini penentuan harga dan sebagainya tidak bisa serta langsung dengan penyedia dan konsumenpemerintah untuk bpp-nya mungkin bisa lebih.

Dan satu lagi mungkin jadi karena ini sifatnya adalah rencana umum energi daerah kalau sepengetahuan kami di daerah-daerah lain biasanya tidak Semua peraturan yang sifatnya teknis itu ada dalam peraturan ini pak jadi teman-teman di Jawa Timur setelah ditetapkannya riwayat ini menyusul kemudian Pergub yang sifatnya nanti lebih merinci secara parsial.

Jadi setiap ada Misalnya ini terkait penyediaan apa atau investor Apa itu dalam bentuk Pergub yang nanti dikawal dari situ Pak untuk implementasinya jadi ini semacam kayak payung kemudian nanti ada peraturan turunan yang lebih implementatif mungkin seperti itu.

12:35:44 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Makasih. Saya menangkap itu badan sebenarnya yang saya harapkan itu gini Pak semuanya udah berjalan ya Pak ya Semua udah berjalan cuman dengan adanya Perda ini nanti kira-kira begitu ini Bedanya apa ada optimalkan memaksimalkan hasilnya nah mestinya hitung-hitungannya di sini nih.

Dengan mengoptimalkan ada payung hukum itu maka kemudian dihitungnya di sini di kajian naskah akademik ini kalau soal bahwa ini kebutuhan perencanaan panjang dan Seterusnya saya baca itu.

Tapi dengan dioptimalkan itu menjadi terpenuhi Oke tapi masyarakat dari aspek kesejahteraannya di mana itu belum saya temukan di situ kira-kira gitu kalau saya.

12:35:59 Sekdis Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

Izin pak berate kalau kita sempurnakan rasa akademiknya sesuai dengan porsi buat masyarakat itu apa keuntungannya gitu Pak itung-itungan harus jelas

12:40:35 H. Purwanto, SH

Makasih Pimpinan secara garis besarnya begini Pak Sekdis kita tidak ingin Perda ini menjadi pintu masuk karena kita harus kawal betul klausul pasal per pasal kalau tadi dianggap bahwa kejadian di PDAM itu berbeda dengan ini salah sama nafasnya kemarin sama kita ingin kebutuhan air minum di Jakarta itu terealisasi 100%.

Tapi balik kemampuan keuangan daerah ada swasta yang mampu melakukan sehingga dia tidak main dari awal menjadi investor tapi diteliti yang sudah anda terpasang mereka tidak investasi mereka hanya masuk di akhir.

Kemudian mereka menjadi operator siapapun bisa di situ ya kan sampai nanti Perda ini memayungi memberi ruang kesempatan untuk infrastruktur awal menggunakan APBD kemudian kita tidak kita mampu bisa bersuara Sembada Energi tidak perlu impor lagi dari Jawa untuk suplai listrik yang bahkan berlebih.

Sehingga kita bisa jual itu ke PLN efek benefit secara angka yang pimpinan tanya dan teman-teman tanya enggak bisa diilustrasikan seperti sekarang Sehingga secara angka Jakarta diuntungkan benefitnya begini gitu loh begitu masuk regulasi menjadi operator yang main swasta.

Karena kemampuan infrastruktur yang besar ini memangkas APBD yang terlalu besar Sedangkan kebutuhan daerah diciptakan dalam tanda kutip seolah-olah RUD ini harus segera dibuat itu saja ke khawatiran kita.

Sekarang kalau mau Perda ini kita buat izin pimpinan kita buat rancangan umum yang yang jangan multi tafsir gitu idealis idealis aja kondisi ideal ideal saja dulu saya setuju tadi yang disampaikan oleh itu bahwa nanti ada aturan Pergub yang mengatur berikutnya gitu.

Sehingga tidak lagi di kita tapi fungsi pengawasan kita kalau kita sudah membuat itu khawatirnya ini memberi ruang ke sana itu jadi ilustrasi tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak ini memang tidak sampai secara teknis bahwa ini akan mampu bisa memberikan Swasembada energi buat Jakarta sekian persen.

Bahkan tadi **EBT tadi untuk 60 tahun 2050 hanya baru 66% Artinya kita butuh sekitar 26 tahun lagi untuk sampai di 66%**. Apakah ini dianggap sudah menjadi keharusan sebuah krisis pengaturan energi daerah saat ini atau justru ini akan nanti

dikondisikan akan muncul opsi pilihan dari swasta yang mampu membuat kondisi Jakarta berswasembada energi dengan investasi yang dia tawarkan dia bagi hasil dengan Jakarta ?

Sehingga akhirnya nanti regulator untuk harga listrik tadi diambil alih oleh mereka betul memang Kementerian energi akan mengatur BPP listrik tetapi, pertanyaan saya Sejak kapan PLN mengumumkan dia punya modal dasar berapa enggak ada kan.

Beberapa profit kita juga kan enggak bisa kita bisa hitung BPP dia berapa sih sehingga jatuh perkawinan per meter ke masyarakat sekian itu keuntungan buat PLN Berapa modal dasarnya berapa enggak ada enggak ada enggak dibuka sehingga kalau itu diambil swasta empuk bener itu begitu Pak kira-kira terima kasih.

12:41:00 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Masih ada yang mau disampaikan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keraguan

12:41:51 Dewan Energi Nasional

Yang harga tadi jadi kita juga sebenarnya harus bertanya juga kepada apa namanya jenis teknis yang terkait Tapi saat ini ada permen 10 Kalau saya tahun baru Tahun 2022 baru aja itu sebenarnya itu mengatur BPP tadi itu pak jadi penyedia listrik mungkin bisa dari swasta dari BUMD BUMN dan sebagainya Itu yang bisa menyediakan listrik.

Tapi terkait penyediaan harga itu harus ditentukan ditetapkan seijin menteri seperti itu mungkin itu yang sekarang sedang berlaku jadi untuk itu mungkin untuk mengantisipasi kekhawatiran yang tadi juga Pak bahwa nanti Oh ada langsung dari penetapan harga sebagai sebagaimana yang dikhawatirkan.

12:44:16 H. Purwanto, SH

Pimpinan, kalau apple to apple swasta mengeluarkan tarif sesuai BPP yang ditandatangani menteri dia nggak melanggar aturan pemerintah melalui PLN mengeluarkan harga yang sama Pak yang untung itu pasti swasta yang untung banyak pasti swasta.

Pertama mereka bisa membayar orang dengan jumlah yang tidak terlalu banyak kemudian investasi itu dihitung oleh mereka bukan oleh negara jadi ini yang nggak mungkin pak.

Jadi kalau dibuat harga tarifnya sama pun itu yang harusnya memberikan insentif itu ya negara karena negara enggak enggak semerta-merta profit profit Apakah kita berharap ada insentif subsidi dari pemain swasta enggak mungkin pak.

Secara regulasi dia melanggar ?engga. dia akan ikuti harga pemerintah tetapi apakah mereka punya profit disitu ?pasti. apakah profitnya lebih besar ?pasti. bagaimana profit yang di swasta yang di Negara yang di PLN ?lebih sedikit.

Karena SDM nya lebih banyak biaya perawatan nya lebih banyak apple to apple. Bapak ambil kontraktor swasta dengan kontraktor pemerintah suruh bangun gedung masing-masing dikasih 100 miliar.

Ini masih proses semua kita lagi berharap berevolusi mental tidak bisa dipahami maksud saya begitu sekarang bapak ada disini depan kita, kita bawa perda ini akan kita bunyikan seperti apa yang kita inginkan sebenarnya temen-temen tuh coba asesment itu kebutuhan DKI itu sudah waktunya belum gak? Terus angka nya ini akan secara benefit keuntungan warga Jakarta itu akan keluar seperti apa ?

Terus goals ini lari nya mau kemana ? jangan sampe kita ini tuh sama seperti kemaren yang disampaikan oleh pak Ismail itu jadi penyesalan buat kita di Bapemperda . itu yang dikhawatirkan, saya yang bersuara saat itu jangan sampe swasta itu jadi pemain dia nggak pakai utilitas dari awal nggak pakai modal infrastruktur dari awal pipanisasinya dilakukan oleh kita berpuluh-puluh tahun oleh Jakarta ketika dia masuk dengan investasi sekian milyar dia sudah bisa mengoperasikan air di Jakarta.

12:47:05 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Baik kita harus salat dzuhur ada jam 01.00 hari ini kelihatannya kita butuh jawaban yang lebih matang lagi nah saya minta dari dinas untuk mempersiapkan jawaban-jawaban yang tadi ditanyakan oleh teman-teman supaya kita sreg betul untuk membahas pasal-pasal sebenarnya Besok itu undangan pasal-pasal ya.

Sebenarnya besok pembahasan undangannya pasal-pasal itu besok tapi kalau ini belum ya enggak apa-apa sih Pak sebenarnya ya jadi kita minta persetujuan teman-teman besok kita akan bahas pasal persuasif dengan catatan kita awali dengan jawaban-jawaban yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tadi supaya kita sreg betul untuk mentok Palunya.

Kita tahu bahwa ini memang satu apa namanya konsep logis dari undang-undang berapa 30 2007 sudah lama kita terlambat gitu tapi namun kita juga pengen ada gambaran yang srek untuk setelah kita ketok itu oh bedanya ini gitu ini entar semuanya sudah berjalan dan ketika ketok Perda ini ada payung hukumnya What next setelah itu Apa kira-kira yang dirasakan oleh masyarakat itu saya belum merasakan ada jawabannya nah itu nah tolong ini.

Teman-teman masukkan dengan bahasa yang berbeda-beda rasanya juga itu sebenarnya yang ditanyakan gitu ya Pak ya kita akhiri dapat dari ini ya Sebelum saya tutup masih ada yang mau disampaikan

12:48:02 H. Purwanto, SH

Saya buka ini di pasal 3 sudah mulai kelihatan Pak RUD berfungsi sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah jelas menjadi alat hukum Penyusunan Rencana Umum Ketenaga Listrik Daerah udah mulai mengerucut dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kalau menurut tata kelola keuangan daerah ini bisa menjadi cukup acuan dasar pembuatan Bappeda membuat sebuah program yang menjadi Penjabaran terhadap RUD ini di pasal 3 makasih.

12:48:41 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Jadi kita ada waktu masih ada waktu untuk kita mendalami dan nanti ada usulan-usulan konkritnya di pasal-pasal itu insya Allah kita bahas kita mulai bahas besok setelah memberikan jawaban-jawaban yang tadi menjadi diskusi kita.

Saya akhiri rapat pada hari ini dan insya Allah kita akan lanjutkan pada hari esok jam 10.00 pagi ya jam 10.00 pagi, maka dapat saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah dapat hari ini kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.